



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Nama, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat, , selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 14 Juni 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon yang bernama Nama, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1983, di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan Telah Menikah No: Kk.01.16.05/Pw.01/745/2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan dengan wali nama dan diwakilahkan kepada nama, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama nama dan nama dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 3 (tiga) Mayam tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Gadis dan Suami pemohon berstatus Pejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dikediaman bersamadi Dusun Nurul Iman II, Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 nama, umur 50 tahun;

6.2 nama, Umur 51 tahun;

6.3 nama, umur 44 tahun

6.4 nama, umur 42 tahun

6.5 nama, Umur 38 tahun

6.6 nama, Umur 36 tahun

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Suami Pemohon, belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nama telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 406/114/2021 dan telah di kebumikan di Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah contensius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan Penarikan Uang di Bank BPD Aceh Atas Nama Nama

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Nama, dengan Pemohon Nama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1983, di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan Telah Menikah No: Kk.01.16.05/Pw.01/745/2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan perubahan oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

1. Dalil angka satu mengenai tahun pernikahan diperbaiki menjadi tanggal 10 Agustus 1970
2. Dalil angka dua diperbaiki wali nikah ayah kandung bernama Nyak li, dengan saksi nikah Nyak wai dan Zainuddin dengan mahar seperangkat alat salat, emas 3 mayam tunai dan uang Rp 500,- rupiah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiah Nik 111505471062001, tanggal 16 februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nahyan Zulfikar Nik 1115012508950003, tanggal 27 mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.2.
- 3 Asli Surat Keterangan Kematian atas nama M. Hasan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 10 Juni 2021. diberi diparaf, dan tanda P.3

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **nama**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan mengenal orangtua mereka sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Pemohon dan Termohon;;
 - Bahwa saksi yakin Pemohon dan Nama adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama nyak li dengan saksi nyak wai dan tgg Zulkarnaen dengan mahar seperangkat alat salat, emas 3 mayam dan uang Rp 500.- rupiah
 - Bahwa saksi tahu Nama dan Nama sudah memiliki 6 orang anak:
 - Bahwa antara Nama dan Nama tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Nama dan Nama menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Nama dan Nama;
 - Bahwa Nama dan Nama menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Nama dan Nama adalah untuk pengurusan administrasi penarikan uang di bank;
2. **nama**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Cot Mu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dari alm M. Hasan
 - Bahwa saksi yakin Pemohon dan Nama adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama nyak li dengan saksi nyak wai dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgk Zulkarnaen dengan mahar seperangkat alat salat, emas 3 mayam dan uang Rp 500.- rupia

- Bahwa saksi tahu Nama dan Nama sudah memiliki 6 orang anak;
- Bahwa antara Nama dan Nama tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Nama dan Nama menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Nama dan Nama;
- Bahwa Nama dan Nama menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Nama dan Nama adalah untuk pengurusan administrasi penarikan uang di bank;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan pada intinya adalah Pemohon dan Termohon mendalilkan telah terjadi pernikahan orang tuanya

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah Asli Surat Keterangan Kematian atas nama M. Hasan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 10 Juni 2021, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-171 RBg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 RBg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Nama secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1970, di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Nama yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 3 (tiga) Mayam tunai dan uang Rp 500,-, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Alm. Nyak wai dan Alm. Zainudin;
- Bahwa saat menikah Nama berstatus gadis dan Nama berstatus Bujang;
- Bahwa antara Nama dan Nama tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Nama dan Nama menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Nama dan Nama;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Nama dan Nama telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama :
 - o nama, umur 50 tahun.
 - o nama, Umur 51 tahun;
 - o nama, umur 44 tahun;
 - o nama, umur 42 tahun;
 - o nama Umur 38 tahun
 - o nama, Umur 36 tahun
- Bahwa Nama dan Nama menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Nama dan Nama adalah untuk administrasi penarikan uang di bank;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عزم فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادم لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Nama dan Nama yang tidak dicatitkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Nama dan Nama tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Nama dan Nama akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Nama dan Nama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Nama** dengan Pemohon (**Nama**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1970, di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Anase Syukriza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nila Janiati, S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 350.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
JUMLAH		: Rp 470.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Skm